

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-429/A/J.A/08/2002**

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEJAKSAAN RI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, penegakan disiplin dan optimalisasi pelaksanaan tugas, perlu mengatur kembali Pakaian Dinas Kejaksaan dan penggunaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pakaian Dinas Kejaksaan dan penggunaannya dalam Keputusan Jaksa Agung RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 01/U/KEP/1/1967 tanggal 3 Januari 1967 tentang Pengesahan Berlakunya Peraturan Pakaian Dinas Seragam Kejaksaan atau GAMJAK untuk segenap pegawai di lingkungan Kejaksaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-091/JA/11/1990 tanggal 1 November 1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-053/JA/05/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pemakaian Tanda Kehormatan Dan Brevet Di Lingkungan Kejaksaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PAKAIAN DINAS KEJAKSAAN RI

Pasal 1

Pegawai dan atau pejabat Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya memakai Pakaian Dinas.

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Model, warna dan jenis-jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti gambar dan uraian yang tercantum dalam Lampiran Nomor 1 Keputusan ini.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dapat digunakan jenis Pakaian Dinas lain sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 3

- (1) Alat-alat kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Tutup kepala;
 - b. Tanda pangkat dengan monogram Adhyaksa;
 - c. Papan nama;
 - d. Lambang Adhyaksa dan tulisan Kejaksaan RI;

Pasal 11

- (1) Tanda Jaksa dipakai untuk PDH, PDL dan PDU oleh seluruh Jaksa yang dipasang pada dada sebelah kiri diatas saku.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna jenis-jenis Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti gambar dan uraian yang tercantum dalam Lampiran Nomor 9 Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Untuk semua jenis Pakaian Dinas dipakai ikat pinggang warna hitam dengan gesper kuning bergambar lambang Kejaksaan, sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- (2) Model gesper dan bahan sepatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti gambar dan uraian yang tercantum dalam Lampiran Nomor 10 Keputusan ini.

BAB II



PENGGUNAANNYA

Pasal 13

- (1) PDH adalah jenis pakaian dinas yang wajib dipakai oleh pegawai Kejaksaan dalam tugas sehari-hari.
- (2) Bagi Jaksa Pengacara Negara dan atau Jaksa yang melaksanakan tugas diluar kantor sesuai perintah pimpinan satuan kerja, dapat mempergunakan pakaian bebas rapi (Lengan panjang berdasi) dengan memasang Lencana Adhyaksa/Tanda Jaksa sebagaimana pasal 10 dan pasal 11.
- (3) Bagi Pegawai yang sedang hamil menggunakan pakaian dinas khusus untuk wanita hamil (gambar sebagaimana Lampiran No. 1.a.4 Keputusan ini).
- (4) Bagi pegawai wanita muslim dapat menggunakan pakaian dinas harian berupa rok panjang dan baju lengan panjang dilengkapi dengan kain segitiga penutup kepala yang ujungnya masuk ke dalam kerah baju (gambar sebagaimana Lampiran No. 1.a.5 Keputusan ini).
- (5) PDL adalah jenis pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas Keamanan Dalam dan tugas-tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Kejaksaan.
- (6) PDU adalah jenis pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai Kejaksaan untuk menghadiri :
 - a. Upacara serah terima jabatan intern Kejaksaan;
 - b. Upacara-upacara lain.

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA MUSLIM


Lamp. 1a.5



- **Warna bahan :**
Abu-abu tua coklat (beige)
- **Standar mutu :**
Ditetapkan oleh Pimpinan
Kejaksanaan

PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA MUSLIM


Lamp. 1c.4



- **Warna bahan :**
Abu-abu tua coklat (beige)
- **Kancing baju : RI**
- **Standar mutu :**
Ditetapkan oleh Pimpinan
Kejaksaan

Lamp. 2d

TUTUP KEPALA WANITA MUSLIM



- Warna Bahan : Krem / Coklat Muda
- Model : Segitiga
- Pinggir Bahan : Bordir